



P U T U S A N

Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamakan;
4. Jenis kelamin : Disamakan;
5. Kebangsaan : Disamakan;
6. Tempat tinggal : Disamakan;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Disamakan;

Anak ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum yang berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 53/Pen.Pid /2024/PN Unh, tertanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi orangtua/ walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Unaaha Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, KUHP dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **ANAK** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Kendari** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan perintah agar Anak Pelaku tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY
 - 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY
 - 2(dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS
 - 1(satu) pasang sandal merek supreme warna hitam
 - 1(satu) pasang sepatu merek vams warna hitam
 - 1(satu) pasang kaos kaki warna hitam
 - 2(dua) buah tas selempang
 - 3(tiga) buah rokok elektrik
 - 2(dua) buah liquit
 - 2(dua) buah parfum merek regasa
 - 2(dua) buah minyak rambut merek GATSBY
 - 1(satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver
- 1(buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH
- 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster
- Uang sejumlah Rp 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah)
- 1(satu) buah tas ransel merek polo warna coklat
- 1(satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua
- 1(satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi 2 ;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya dan Anak tidak memiliki ayah lagi karena sudah meninggal dunia serta Ibu yang telah pergi meninggalkan Anak;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara dilaksanakan di UPT LPKA Kelas II Kendari. Penempatan klien Anak pada LPKA diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Anak karena Anak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di LPKA sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM (Anak)- 09/P.3.14/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku **ANAK**, pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di toko Cahaya Pariama di Kab. Konawe Utara milik Saksi 1 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di khendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi 3, anak pelaku **ANAK** bekerja di toko Cahaya Pariama sebagai karyawan sejak tanggal 30 Maret 2024 dengan upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 anak pelaku **ANAK** berniat mengambil barang-barang di Toko Cahaya Pariama ditempat anak pelaku **ANAK** bekerja dengan mengajak Saksi 3;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 wita anak pelaku **ANAK** dan Saksi 3 mengambil obeng yang berada diatas lemari dan Saksi 3 menyalahkan lampu belakang sebagai penerangan untuk bisa membuka pintu belakang selanjutnya anak pelaku **ANAK** membuka skrup pintu dengan obeng lalu masuk ke dalam toko sambil memakai penutup wajah;
- Selanjutnya anak pelaku **ANAK** menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan mengambil uang sebesar Rp. 158.000 lalu masuk untuk mengambil 3 (tiga) tas ransel dan memasukan barang-barang ke dalam tas adapun barang-barang yang diambil yaitu baju kemeja, kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet rokok elektrik, liquid rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket kemudian menyimpan tas ransel tersebut di pinggir jalan dan Saksi 3

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga tas ransel tersebut sedangkan anak pelaku **ANAK** masuk ke kamar Saksi 2 untuk mengambil handphone Iphone XR yang berada diatas kasur selanjutnya mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 yang terparkir di dalam toko milik Saksi 1;

- Bahwa atas perbuatan anak pelaku **ANAK** tidak mendapatkan ijin atau tanpa sepengetahuan pemilik toko Cahaya Pariama yaitu Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku **ANAK**, Saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saksi 3 dan Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi 3 dan Anak melakukan pencurian pada pada malam hari pukul 01.30 WITA tanggal 11 Mei 2024 di toko cahaya pariama di Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi 3 dan Anak melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ditelepon oleh kemenakan Saksi pukul 06.00 WITA bahwa barang-barang di toko hilang kemudian Saksi melihat dari rekaman vidio cctv dan juga Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa Karyawan Saksi seluruhnya ada 6 (enam) orang;
 - Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian perkara pada saat Anak dan Alpian melakukan pencurian saat itu;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2024 Saksi 3 dan Anak datang kerumah Saksi dan mulai bekerja ditoko Saksi sebagai pelayan / karyawan toko milik Saksi selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi ditelepon oleh keponakan Saksi An. Erma dan mengatakan jika sepeda motor milik Saksi 2 telah dibawa kabur oleh Saksi 3 dan Anak selanjutnya Saksi menuju ke toko dan mengecek rekaman cctv untuk melihat kejadiannya yaitu pada awal sekitar tanggal 11 Mei 2024

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 WITA masuk dari arah belakang toko dengan membobol pintu bekas kamar mandi yang sudah ditutup papan kayu dan memakai baju untuk penutup penutup wajah selanjutnya selanjutnya menuju kelaci tempat penyimpanan uang dan mengambil uang sebesar Rp.158.000 (seratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya mengambil tas kemudian mengambil barang-barang berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helem, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan rexona, minyak rambut, pencuci muka merek gatsby, melakukannya dengan cara bersekutu atau bekerja sama dan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas, setelah diambil selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Saksi 3 dan Anak keluar dari toko Saksi dan menyimpan barang – barang tersebut di luar toko dan dijaga oleh Anak Selanjutnya Saksi 3 membuka pintu tempat disimpannya sepeda motor milik Alfian Ramadan selanjutnya Anak mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor serta barang-barang yang di ambil dalam toko milik Saksi selanjutnya berdua pergi meninggalkan toko;

- Bahwa tujuan Saksi 3 dan Anak mengambil, barang-barang milik Saksi adalah untuk menguasai barang-barang milik Saksi dan milik Saksi 2;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Saksi 2 tidak pernah mengizinkan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari hasil rekaman vidio cctv, cara Saksi 3 dan Anak dengan cara memakai penutup wajah dan menggunakan senter untuk memasuki dalam toko cahaya pariamas;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi 3 dan Anak milik Saksi dan milik Saksi 2 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam ,warna biru dan warna kuning;

- Bahwa Alpien dan Anak mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah yang diambil pada malam hari di dalam toko cahaya pariama;
- Bahwa belum pernah ada yang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa setelah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi 3 dan Anak tersebut Saksi langsung minta dikembalikan semua barang-barang yang diambil dari dalam toko milik Saksi jika tidak dikembalikan maka akan Saksi melapor di kantor polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2024 Anak bekerja sebagai pelayan toko cahaya pariama milik Saksi;
- Bahwa pada saat berdua mengambil barang Saksi yakni Saksi 3 berumur 18 tahun sedangkan Anak berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membobol pintu karena Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Gaji atau upah yang diberikan perbulan sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terima permohonan maafnya namun Saksi memohon kepada yang Mulia supaya memberikan efek jera terhadap kedua anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa yang mengajak Saksi 3 untuk melakukan pencurian dari dalam toko dan juga barang milik Saksi 2 adalah Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 tidak ada izin untuk mengambil barang-barang ditoko cahaya pariama milik Saksi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian Saksi sekira Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi Korban sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Saksi 3 dan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi 3 dan Anak melakukan pencurian pada pada malam hari pukul 01.30 WITA tanggal 11 Mei 2024 di toko cahaya pariama di Kabupaten Konawe Utara, namun Saksi baru mengetahui pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Barang Saksi hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning biru, dengan 1 (satu) unit HP merek Aivon merek XR warna hitam cecsing warna hijau;
- Bahwa Saksi tahu barang-barang yang hilang namun Saksi tidak bisa menyebutkan satu persatu jenis barang yang hilang karena terlalu banyak, dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan barang Saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dimana Saksi malamnya tidur dikamar tempat tidur ditoko cahaya pariama milik Saksi 1 ditoko itulah tempat Saksi bekerja sebagai karyawan begitu juga keduanya Saksi 3 dan Anak juga bekerja ditoko cahaya pariama pada waktu Saksi bangun pagi sekitar pukul 05.00 WITA saat itu awalnya Saksi mencari-cari HP Saksi tetapi Saksi tidak lihat dimana HP Saksi sudah tidak ada dan Saksi lihat teman satu kamar Saksi atas nama Anak sudah tidak ada ditempat tidurnya didekat Saksi dan saat itu Saksi belum curiga dan Saksi belum mengetahui kalau HP Saksi dicuri dan kemudian Saksi menuju kamar mandi dikamar mandi itu Saksi melihat kamar mandi pintunya sudah jebol kondisi dicungkil grendelnya sehingga melihat pintu kamar rusak kemudian Saksi mencuci muka lalu Saksi kekamar kekamarnya teman-teman Saksi yang juga kerja ditoko cahaya pariama yaitu dikamarnya saudara Isal, Fadil, dan Sandri dan ketiga teman Saksi tersebut langsung bangunkan dan kemudian teman Saksi nama Isal melihat sepeda motor Saksi ditempat Saksi parkir sudah tidak ada sehingga Isal menyampaikan ke Saksi kalau motor Saksi tidak ada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat itu Saksi sampaikan kalau Anak dan Saksi 3 tersebut yang kemungkinan membawa sepeda motor Saksi sehingga Saksi kekamar kembali lalu Saksi periksa pakaiannya dimana lemari tempat keduanya menyimpan pakaian sudah kosong sehingga mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi langsung ketempat Yusuf dan menyampaikan kejadian tersebut sehingga Yusuf pergi ketoko cahaya pariaman dan melakukan pemeriksaan barang-barang jualan di toko tersebut dan kemudian mengecek CCTV di toko tersebut dan disitulah dipastikan kalau Saksi 3 dan Anak telah mencuri barang-barang baik barang Saksi maupun barang ditoko cahaya pariaman milik Saksi 1 tersebut;

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi maupun dari pemilik toko cahaya pariaman kepada Anak dan Saksi 3 untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk menjebol pintu kamar mandi;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak namun Saksi mohon yang Mulia agar Anak diberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya agar tidak terulang kepada orang;
- Bahwa Kerugian Saksi sekira Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Anak dan Saksi 3 melakukan pencurian terlihat dengan jelas di CCTV baik barang Saksi maupun barang toko cahaya pariaman milik Saksi 1 untuk ditoko Anak bersama Saksi 3 terlebih dahulu dari luar membobol kamar mandi sehingga pintu kamar mandi rusak akibat diicungkil grendelnya dan pintu kamar mandi terbuka kemudian Anak bersama Saksi 3 langsung masuk ketempat adanya barang didalam toko cahaya pariaman karena dari kamar mandi keruangan adanya barang tidak ada lagi pintu dan tempat pintu itulah Anak bersama Saksi 3 mengambil barang-barang yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu namun pada saat itu Saksi melihat semua barang-barang yang dicuri oleh kedua pelaku melalui CCTV kemudian barang-barang milik toko cahaya pariaman dimasukkan di tas pakaian selanjutnya Anak bersama Saksi 3 keluar dari dalam toko melalui pintu kamar mandi yang mereka rusak tersebut sedangkan untuk barang Saksi yaitu HP kebetulan Saksi satu kamar tempat tidur dengan Anak, Sehingga Anak ambil HP Saksi waktu Saksi tertidur begitu juga dengan sepeda motor Saksi tersebut dimana sepeda motor Saksi parkir di dalam toko cahaya pariaman tempat parkirnya motor Saksi tersebut diruangan depan toko sehingga Anak yang ambil kunci motor didalam kamar Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengambil sepeda motor dan keduanya melarikan diri menuju kota kendari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Anak dan Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban yakni Saksi 1 pemilik toko cahaya priama bersama dengan Saksi 2;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di toko cahaya pariama Kabupaten Konawe Utara ;

- Bahwa awalnya hari pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WITA Anak atas nama Anak yakni Anak datang ke kamar Saksi untuk mengajak mengambil barang-barang dalam toko dengan mengatakan sinimi kita ambil barang-barangnya baru kita pergi dan sehingga Saksi langsung menerima ajakan sehingga sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan Anak pergi mengambil obeng berada diatas lemari dan Saksi menyalakan lampu belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk selanjutnya datang Anak membawa obeng dan langsung membuka skrup pintu tersebut sehingga Saksi dan Anak berhasil masuk kedalam toko dengan memakai penutup wajah menggunakan baju kemudian Saksi menuju kelaci tempat penyimpanan uang dan Anak yang mengambil uang sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Saksi dan Anak kembali untuk mengambil HP milik Saksi 2 untuk digunakan senter sebagai penerangan kemudian Saksi dan Anak kembali masuk kedalam toko dengan bersama-sama mengambil atau mencuri barang-barang jualan toko cahaya pariama tersebut dengan masing-masing mengambil tas ransel dan memasukkan barang-barang kedalam tas yang mana Saksi dan Anak mengambil barang dengan jenis yang hampir sama karena menggunakan satu penerangan yakni senter HP milik Saksi 2 yang dipegang oleh Anak setelah tas yang Saksi pegang penuh Saksi mengambil satu ransel lagi untuk menyimpan barang-barang tersebut adapapun barang-barang yang Saksi dan Anak yang diambil berupa baju, kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet,



rokok elektrik, liquid, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket, selanjutnya Saksi dan Anak keluar dari dalam toko dan menyimpan tas ransel tersebut dipinggir jalan dan mengawasi tas ransel yang berada dipinggir jalan sedangkan Anak mengambil HP IPHONE XR milik Saksi 2 saat Anak sedang tertidur dalam kamarnya yang berada di toko tersebut selanjutnya mengambil sepeda motor milik Saksi 2 yang mana Anak sudah memegang kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut dan pintu tempat terparkirnya sepeda motor tersebut tidak di kunci sehingga mempermudah untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan Anak pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 3 (tiga) tas ransel yang mana Anak menggunakan menggunakan 1 (satu) tas ransel dan Saksi menggunakan 2 (dua) tas ransel yang berisikan barang-barang toko milik saudara Saksi 1 dan meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi 2 sehingga Saksi dan Anak berhasil mengambil dan menguasai uang barang-barang yang berada ditoko milik saudara Saksi 1 dan HP merek Iphone Xr dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 milik Saksi 2;

- Bahwa yang mengajak Saksi mengambil barang-barang yang ada didalam toko cahaya pariama milik Saksi 1 serta barang milik Saksi 2 adalah Anak;

- Bahwa Anak dan Saksi tidak ada izin dari pemilik barang-barang yang Saksi dan Anak ambil;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi dan Anak milik Saksi 1 dan milik Saksi 2 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

- Bahwa baru satu kali Saksi mengambil barang milik Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut karena Saksi tidak mempunyai pakaian bagus dan tidak mempunyai kendaraan sehingga Saksi dan Anak melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak menggunakan obeng untuk mencungkil pintu belakang toko kemudian sepeda motor milik Saksi 2 Saksi menggunakan kunci serep, Saksi mendapatkan alat berupa obeng di atas lemari karena sebelumnya Saksi sudah tahu tempat penyimpanan alat tersebut;
- Bahwa Uang yang diambil oleh Anak dari dalam laci tempat penyimpanan milik Saksi 1 sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Posisi barang berupa Handphone berada diatas kasur sedangkan posisi barang milik Saksi 1 berada di dalam toko;
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah barang-barang yang berada dalam toko kemudian Saksi 3 bernama Anak mengambil sepeda motor dan Handphone milik Saksi 2 disaat masih tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Anak dan Saksi 3;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yakni Saksi 1 pemilik toko cahaya priama bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di toko cahaya priama Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak bersama teman bernama Saksi 3 mengambil barang dengan jenis yang sama berupa, baju kemeja baju kaos, celana, helem, sandal, sepatu dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan, rexona, minyak rambut, pencuci muka merek gatsby, HP merek IPHONE XR, dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak dan Saksi Alpian milik Saksi 1 dan milik Saksi 2 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya inisiatif atau rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah Anak sendiri Anak dan Anak mengajak Saksi 3;
- Bahwa Anak bekerja sama dengan Saksi 3 untuk melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa Pertamanya Anak yang ajak Saksi 3 mengambil barang-barangnya di toko pariama milik Saksi 1, kemudian Anak pergi mengambil sepeda motornya Saksi 2 namun Handphone Anak yang ambil sendiri diatas kasur didalam kamar tidur yang Anak tiduri bersama Saksi 2;
- Bahwa sepeda motor dan Handphone milik Saksi 2 akan Anak gunakan bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa awalnya muncul niat Anak untuk melakukan pencurian karena Anak sudah sering ketahuan mencuri ditoko tersebut jadi Anak memutuskan tanggal 10 Mei 2024 untuk melakukan pencurian dan langsung ingin pergi dari tempat tersebut dan cara Anak sudah mengetahui jika dalam jok sepeda motor tersebut terdapat kunci serep (cadangan) sehingga tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Anak meminjam sepeda motor milik Saksi 2 dengan alasan untuk mengisi BBM sehingga pada saat itu Anak mengambil kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga menyimpan didalam kios milik Saksi Saksi 1 Bin Alm Madzuhri namun Anak sengaja tidak mengunci pintu kios tersebut agar mempermudah Anak mengambil motor tersebut selanjutnya Anak kembali kekamar yang mana Anak satu kamar dengan Saksi 2 pada pukul 01.00 WITA kemudian Anak mengajak Saksi 3 untuk mengambil barang-barang dalam toko dengan mengatakan “sinimi kita ambil barang-barang dalam toko baru kita pergi” dan Saksi 3 menerima ajakan Anak sehingga Anak dan Saksi 3 melakukan pencurian dengan Anak pergi mengambil obeng yang berada diatas lemari dan Saksi 3 menyalakan lampu di belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk kemudian Anak datang membawa obeng dan langsung membuka skrup pintu shingga Anak dan teman Anak menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan Anak mengambil uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Anak dan Saksi 3 secara bersama-sama melakukan pencurian barang-barang jualan ditoko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukkan barang-barang kedalam tas yang mana Anak dan teman Saksi 3 mengambil barang dengan jenis yang sama berupa, baju kemeja baju kaos, celana, helem, sandal, sepatu

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan, rexa, minyak rambut, pencuci muka merek gatsby, karena menggunakan satu penerangan yakni senter HP yang Anak pegang setelah tas yang Anak pegang penuh Anak berhenti untuk mengambil dan teman Anak menggunakan 2 (dua) tas untuk mengambil barang-barang tersebut setelah tas penuh Anak dan teman Anak menyimpan tas tersebut dipinggir jalan dan teman Anak bertugas untuk mengawasi tas yang berada dipinggir jalan sedangkan Anak langsung mengambil HP merek IPHONE XR yang berada diatas kasur milik Saksi 2 yang terparkir dalam kios kecil milik Saksi 1 sehingga Anak dan teman Anak berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang jualan yang berada dalam toko HP merek IPHONE XR, dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dan selanjutnya Anak dan Saksi 3 pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selama jadi pelayan toko cahaya parima pernah mengambil barang-barang yang ada didalam toko tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi 1;
- Bahwa Tidak ada pihak keluarga atau orang tua Anak yang datang kepada para korban untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Anak menyesal perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa alasan Anak sehingga melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi 1 dan milik Saksi 2 karena Anak ingin mempunyai baju yang bagus dan juga Anak tidak mempunyai kendaraan untuk lari sehingga Anak menggunakan sepeda motor milik teman Anak Saksi 2;
- Bahwa Uang yang Anak ambil dari laci dalam toko sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi 2 berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dihalaman toko cahaya parima yang sedang terparkir dihalaman toko cahaya parima;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi 1 dan barang milik Saksi 2;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan dari orangtua/ wali dari Anak dikarenakan tidak ada orang tua/ wali Anak yang mendampingi Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS;
- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY;
- 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY;
- 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS;
- 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang;
- 3 (tiga) buah rokok elektrik;
- 2 (dua) buah liquit;
- 2 (dua) buah parfum merek regasa ;
- 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY;
- 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver;
- 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster ;
- Uang sejumlah Rp 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam;
- 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua;
- 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Februari 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana Fotokopi Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di toko cahaya tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, adapun barang-barang milik Para Saksi Korban yang diambil oleh Anak dan Saksi 3 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

- Bahwa cara Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 dengan cara memakai penutup wajah dan menggunakan senter untuk memasuki dalam toko cahaya pariam;

- Bahwa awalnya muncul niat Anak untuk melakukan pencurian karena Anak sudah sering ketahuan mencuri ditoko tersebut jadi Anak memutuskan tanggal 10 Mei 2024 untuk melakukan pencurian dan langsung ingin pergi dari tempat tersebut dan cara Anak sudah mengetahui jika dalam jok sepeda motor tersebut terdapat kunci serep (cadangan) sehingga tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Anak meminjam sepeda motor milik Saksi 2 dengan alasan untuk mengisikan BBM sehingga pada saat itu Anak mengambil kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga menyimpan didalam kios milik Saksi 1 namun Anak sengaja tidak mengunci pintu kios tersebut agar mempermudah Anak mengambil motor tersebut selanjutnya Anak kembali kekamar yang mana Anak satu kamar dengan Saksi 2 pada pukul 01.00 WITA kemudian Anak mengajak Saksi 3 untuk mengambil barang-barang dalam toko dengan mengatakan "sinimi kita ambil barang-barang dalam toko baru kita pergi" dan Saksi 3 menerima ajakan Anak sehingga Anak dan Saksi 3 melakukan pencurian dengan Anak pergi mengambil obeng yang berada diatas lemari dan Saksi 3 menyalakan lampu di belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk kemudian Anak datang membawa obeng dan langsung membuka skrup pintu shingga Anak dan teman Anak menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan Anak mengambil uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Anak dan Saksi 3 secara bersama-sama melakukan pencurian barang-barang jualan ditoko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukkan barang-barang kedalam tas yang mana Anak dan teman Saksi 3 mengambil barang dengan jenis yang sama berupa, baju kemeja baju kaos, celana, helem, sandal, sepatu dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan, rexona, minyak rambut, pencuci muka merek

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatsbi, karena menggunakan satu penerangan yakni senter HP yang Anak pegang setelah tas yang Anak pegang penuh Anak berhenti untuk mengambil dan teman Anak menggunakan 2 (dua) tas untuk mengambil barang-barang tersebut setelah tas penuh Anak dan teman Anak menyimpan tas tersebut dipinggir jalan dan teman Anak bertugas untuk mengawasi tas yang berada dipinggir jalan sedangkan Anak langsung mengambil HP merek IPHONE XR yang berada diatas kasur milik Saksi 2 yang terparkir dalam kios kecil milik Saksi 1 sehingga Anak dan tema Anak berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang jualan yang berada dalam toko HP merek IPHONE XR, dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dan selanjutnya Anak dan Saksi 3 pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa alasan Anak sehingga mengambil terhadap barang-barang milik Saksi 1 dan milik Saksi 2 karena Anak ingin mempunyai baju yang bagus dan juga Anak tidak mempunyai kendaraan untuk lari sehingga Anak menggunakan sepeda motor milik teman Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi 2 berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman toko cahaya pariamas yang sedang terparkir di halaman toko cahaya pariamas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi 1 sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Saksi 2 sekira Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertamanya Anak yang ajak Saksi 3 mengambil barang-barangnya di toko pariamas milik Saksi 1, kemudian Anak pergi mengambil sepeda motornya Saksi 2 namun Handphone Anak yang ambil sendiri diatas kasur didalam kamar tidur yang Anak tiduri bersama Saksi 2;
- Bahwa tujuan Anak dan Saksi 3 sepeda motor dan Handphone milik Saksi 2 akan Anak gunakan bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa selama jadi pelayan toko cahaya pariamas Anak pernah mengambil barang-barang yang ada didalam toko tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi 1;
- Bahwa Saksi 2 telah dan Saksi 1 menerima permohonan maaf Anak namun Saksi 1 dan Saksi 2 memohon kepada yang Mulia supaya memberikan efek jera terhadap kedua anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum penjara;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi 1 dan barang milik Saksi 2;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) **ke-3 dan ke-4** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dalam perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya Anak mengaku bernama ANAK, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak berhadapan hukum dipersidangan perkara ini adalah benar **Anak**, dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Februari 2019, bahwa umur Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak benar adanya di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di toko cahaya tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, adapun barang-barang milik Para Saksi Korban yang diambil oleh Anak dan Saksi 3 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

Menimbang bahwa cara Anak dan Saksi 3 mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 dengan cara memakai penutup wajah dan menggunakan senter untuk memasuki dalam toko cahaya pariamia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya muncul niat Anak untuk melakukan pencurian karena Anak sudah sering ketahuan mencuri ditoko tersebut jadi Anak memutuskan tanggal 10 Mei 2024 untuk melakukan pencurian dan langsung ingin pergi dari tempat tersebut dan cara Anak sudah mengetahui jika dalam jok sepeda motor tersebut terdapat kunci serep (cadangan) sehingga tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Anak meminjam sepeda motor milik Saksi 2 dengan alasan untuk mengisikan BBM sehingga pada saat itu Anak mengambil kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut selanjutnya Anak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga menyimpan didalam kios milik Saksi 1 namun Anak sengaja tidak mengunci pintu kios tersebut agar mempermudah Anak mengambil motor tersebut selanjutnya Anak kembali kekamar yang mana Anak satu kamar dengan Saksi 2 pada pukul 01.00 WITA kemudian Anak mengajak Saksi 3 untuk mengambil barang-barang dalam toko dengan mengatakan “**sinimi** kita ambil barang-barang dalam toko baru kita pergi” dan Saksi 3 menerima ajakan Anak sehingga Anak dan Saksi 3 melakukan pencurian dengan Anak pergi mengambil obeng yang berada diatas lemari dan Saksi 3 menyalakan lampu di belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk kemudian Anak datang membawa obeng dan langsung membuka skrup pintu sehingga Anak dan teman Anak menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan Anak mengambil uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Anak dan Saksi 3 secara

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pencurian barang-barang jualan ditoko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukkan barang-barang kedalam tas yang mana Anak dan teman Saksi 3 mengambil barang dengan jenis yang sama berupa, baju kemeja baju kaos, celana, helem, sandal, sepatu dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan, rexa, minyak rambut, pencuci muka merek gatsby, karena menggunakan satu penerangan yakni senter HP yang Anak pegang setelah tas yang Anak pegang penuh Anak berhenti untuk mengambil dan teman Anak menggunakan 2 (dua) tas untuk mengambil barang-barang tersebut setelah tas penuh Anak dan teman Anak menyimpan tas tersebut dipinggir jalan dan teman Anak bertugas untuk mengawasi tas yang berada dipinggir jalan sedangkan Anak langsung mengambil HP merek IPHONE XR yang berada diatas kasur milik Saksi 2 yang terparkir dalam kios kecil milik Saksi 1 sehingga Anak dan teman Anak berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang jualan yang berada dalam toko HP merek IPHONE XR, dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dan selanjutnya Anak dan Saksi 3 pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa awalnya Anak yang ajak Saksi 3 mengambil barang-barangnya di toko perhiasan milik Saksi 1, kemudian Anak pergi mengambil sepeda motornya Saksi 2 namun Handphone Anak yang ambil sendiri diatas kasur didalam kamar tidur yang Anak tidur bersama Saksi 2

Menimbang bahwa alasan Anak sehingga mengambil terhadap barang-barang milik Saksi 1 dan milik Saksi 2 karena Anak ingin mempunyai baju yang bagus dan juga Anak tidak mempunyai kendaraan untuk lari sehingga Anak menggunakan sepeda motor milik teman Anak Saksi 2, serta tujuan Anak dan Saksi 3 sepeda motor dan Handphone milik Saksi 2 akan Anak gunakan bersama dengan Saksi 2;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi 3 yang telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, Saksi 1 mengalami kerugian sekira sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Saksi 2 mengalami kerugian sekira sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak dan Saksi 3 tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi 1 dan barang milik Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Saksi 2 telah dan Saksi 1 menerima permohonan maaf Anak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi 1 dan Saksi 2 memohon kepada yang Mulia supaya memberikan efek jera terhadap kedua anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak Bersama Saksi 3 yakni dengan cara Anak bersama Saksi 3 mengambil barang-barang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku pemiliknya berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning tersebut dapat digolongkan sebagai mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Anak dan Saksi 3 telah mengambil barang-barang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku pemiliknya berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di toko cahaya tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Anak telah **terbukti di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Para Saksi sebagaimana tersebut diatas di dalam rumah Para Saksi di Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WITA, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum jika perbuatan Anak bersama Saksi 3 serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Anak bersama Saksi 3 telah mengambil barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 pada tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di toko cahaya tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, adapun barang-barang milik Para Saksi Korban yang diambil oleh Anak dan Saksi 3 berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY, 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS, 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY, 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY, 2 (dua) lembar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh



celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS, 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang, 3 (tiga) buah rokok elektrik, 2 (dua) buah liquit, 2 (dua) buah parfum merek regasa, 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY, 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver, 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster, Uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat, 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam, 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua dan 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di toko cahaya tepatnya di Kabupaten Konawe Utara tersebut telah dilakukan secara bersama-sama oleh Anak bersama Saksi 3;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang menyatakan meminta keringanan hukuman dan pemidanaan berdasarkan kepentingan terbaik untuk Anak, maka Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pemidanaan terhadap Anak perlu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, dan terhadap pemidanaan kepentingan terbaik untuk Anak, Hakim berpendapat hal tersebut telah secara serta merta Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan kekhususan penanganan perkara yang melibatkan Anak, yang oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dan Anak tersebut tanpa diajukannyapun telah Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dimana salah satunya yakni pada huruf d adalah “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, tetapi dimaksudkan pula agar Anak dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Anak Hakim telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari tertanggal 27 Mei 2024 dengan rekomendasi agar Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara dilaksanakan di UPT LPKA Kelas II Kendari. Penempatan klien Anak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada LPKA diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Anak karena Anak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di LPKA sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak yang telah menjadi fakta hukum di persidangan diketahui sebelumnya Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama walaupun belum pernah dihukum secara pidana, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai perlu adanya upaya untuk menyadarkan Anak terkait resiko hukum dari perbuatannya terlebih saat ini Anak sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mendekati usia dewasa, sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan dalam perkara pidana, Anak hanya dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan/penjara 1/2 (setengah) dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama proses persidangan terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan, maka sudah sepatutnya terhadap Anak perlu ditetapkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY;
- 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY;
- 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS;
- 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang;
- 3 (tiga) buah rokok elektrik;
- 2 (dua) buah liquit;
- 2 (dua) buah parfum merek regasa ;
- 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY;
- 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver;
- 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster ;
- Uang sejumlah Rp 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat;
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (Satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua;
- 1(satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Anak belum menjual barang hasil kejahatannya, namun terhadap barang hasil kejahatannya tersebut sudah ada yang digunakan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya di persidangan dan tidak memberikan pengakuan yang berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Usia Anak yang masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri serta memiliki harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **4 (empat) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan GREN DAY;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (baju) lembar baju kemeja lengan pendek bergambar gedung merek SKY BILT;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak warna hitam garis putih merek OZMIR;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan HABBITS;
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tua bertuliskan MOSTAR COMPANY;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek PREMIUM QUALITY;
- 2 (dua) lembar celanan kain pendek warna hijau tua merek Mr BRESS;
- 1 (satu) pasang sandal merek supreme warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu merek vams warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang;
- 3 (tiga) buah rokok elektrik;
- 2 (dua) buah liquit;
- 2 (dua) buah parfum merek regasa ;
- 2 (dua) buah minyak rambut merek GATSBY;
- 1 (satu) buah dompet merek LAGOSTE warna Coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merek JONAR JASMINE warna silver;
- 1 (buah) buah helem warna hitam bertuliskan MATH;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bertuliskan Monster ;
- Uang sejumlah Rp 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna coklat;
- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna putih case warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) unit Hp merek IPHONE X warna hitam case warna hijau tua;
- 1 (satu) unit motor Merek YAMAHA M3 Warna hitam, warna biru dan warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak menghadapi didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Siti Rahyuni, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.